

PENYULUHAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS SEBAGAI UPAYA DESA SUNGAI RAYA MENUJU DESA WIRAUSAHA

Arifin¹, Wan Mansor Andi Mulia²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tanjungpura, Indonesia
arifin@fisip.untan.ac.id¹, wanmansorandimulia@fisip.untan.ac.id²

ABSTRAK

Abstrak: Desa Sungai Raya banyak memiliki asset desa yang kurang dimanfaatkan untuk dikembangkan sebagai usaha desa. Tujuan kegiatan pengabdian untuk meningkatkan pengetahuan bagi aparat desa serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyusunan rencana bisnis (*Business Plan*) dalam mengembangkan usaha desa dengan melihat potensi desa yang ada. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan penyuluhan yang disertai dengan praktek pembuatan rencana bisnis oleh peserta. Mitra pengabdian adalah aparat desa terutama anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan 6 peserta, dan pelaku UMKM yang berjumlah 10 orang. Capaian kegiatan pengabdian bisa diamati dari hasil konsep perencanaan yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Pada awal kegiatan banyak yang bertanya yang menandakan mereka belum sepenuhnya menguasai bagaimana penyusunan rencana bisnis dengan baik. Setelah dilakukan penyuluhan para mitra dapat membuat rencana bisnis dengan hasil yang baik yaitu 80% dari peserta penyuluhan.

Kata Kunci: penyuluhan rencana bisnis; desa wirausaha

Abstract: *Sungai Raya village has many village assets that underutilize to develop as a village business. The purpose of this service is to increase the knowledge of the UMKM members and BUMDes actors in preparation of business plans in developing the village business by looking at the existing village potential. Implementation of the service by counseling accompanied by the practice of making business plans by the participants. The service partners are UMKM's members and the members of Village-Owned Enterprises (BUMDes). There are 6 participants and 10 UMKM members. The achievement of the service activities can observe by the results of the planning concept made by each group. At the beginning of the counseling activity, many participants asked questions that indicated they had not fully mastered how to prepare a good business plan. After the counseling, the partners can make business plans with a 75% percentage by good results.*

Keywords: *business plan education; entrepreneurial village*



Article History:

Received: 06-10-2021

Revised : 28-10-2021

Accepted: 06-11-2021

Online : 04-12-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Setiap desa mempunyai keragaman sumberdaya masing-masing. Sumberdaya yang ada tersebut perlu dikelola sedemikian rupa oleh masyarakat desa itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan. Apalagi sekarang ini pemerintah sangat mendukung pembangunan desa dengan diimplementasikannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi desa untuk mengembangkan diri (*Undang Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014*).

Sumberdaya yang ada di desa jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber keunggulan bersaing dengan konteks desa yang berbeda-beda (Kusumastuti et al., 2018). Peran Pemerintah Desa cukup besar dalam menemukan dan mengembangkan sumber keunggulan desa melalui melihat potensi desa dan merencanakan pengembangan kedepan. Salah satu hal penting bagi pemerintah desa juga adalah kemampuan dalam merencanakan atau membuat perencanaan bisnis atau usaha desa.

Membuat rencana bisnis atau usaha desa bukanlah suatu hal yang mudah. Ada kalanya banyak orang yang mempunyai rencana bisnis yang cemerlang, rencana bisnis yang hebat yang mempunyai nilai komersial yang tinggi namun ide perencanaan tersebut hanya sekedar lewat jika tidak ditulis dan dikomunikasikan dengan pihak lain (Munawaroh et al., 2016). Dari itulah membuat rencana bisnis yang tertulis dan dapat dikomunikasikan dengan pihak lain untuk diimplementasikan sangatlah penting (Kristanto, 2012).

Pengimplemtasian desa wirausaha merupakan salah satu solusi dalam mendukung gerakan ekonomi desa (Kusuma et al., 2016). Pengimplementasian tersebut perlu didukung oleh aparat desa dan masyarakat dalam melihat berbagai potensi yang ada untuk dikembangkan.

Rencana bisnis untuk suatu desa dalam mewujudkan desa wirausaha merupakan sebuah usaha pemberdayaan masyarakat dengan beberapa tahap yang harus dilalui (Mustanir et al., 2019). Pemberdayaan tersebut mempunyai beberapa model yang harus disesuaikan dengan kelompok sasaran (Nurjannah et al., 2020). Pelaksana pemberdayaan itu sendiri merupakan pelaku yang berperan penting dalam menggerakkan program pemberdayaan (Burhansyah, 2014). Sebagai langkah awal dalam pemberdayaan adalah memberikan penyuluhan bagi masyarakat mengenai bagaimana membuat rencana bisnis (*business plan*) agar anggota masyarakat tersebut mempunyai kesadaran, serta termotivasi untuk berkembang (Sutaat, 2012). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang menjadi kelompok sasaran utama adalah pengurus BUMdes serta pelaku UMKM. Kelompok ini sebagai salah satu penggerak utama dalam mewujudkan desa Sungai Raya menjadi desa Wirausaha.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga desa yang

berperan dalam menggerakkan program-program pembangunan yang digulirkan di desa. Selain itu BUMDes juga diharapkan sebagai penggerak utama dalam menginisiasi program desa agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan BUMdes itu sendiri. Seperti halnya di desa Sungai Raya di Kabupaten Kubu Raya yang memiliki aset desa yang banyak namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan desa Sungai Raya menjadi desa wirausaha.

Ada beberapa permasalahan mitra ditemukan oleh tim kegiatan pengabdian, yaitu :

1. Masyarakat masih belum memiliki unit usaha (sebagai usaha desa) yang dapat diandalkan.
2. Prasarana dan sarana masyarakat yaitu sarana dan prasarana pendukung serta aspek pendukung lainnya masih banyak diantaranya belum memadai. Masyarakat merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada sehingga daya dukung pada aspek sarana dan prasarana dalam arti luas masih jauh seperti yang diharapkan. .
3. BUMDes yang ada belum maksimal dalam mewujudkan desa sebagai desa Wirausaha.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, aparat desa perlu mengambil langkah yang salah satunya adalah mencoba membuka wawasan yang lebih luas baik pada unit BUMdes dan pelaku UMKM terkait dengan pengenalan lingkungan bisnis. Pengenalan lingkungan bisnis ini mampu memetakan dan membantu dalam mengkonsep rencana bisnis dengan baik. Tim dan aparat desa berpendapat bahwa langkah awal yang dapat dilakukan adalah penyuluhan penyusunan rencana bisnis. Pada kegiatan penyuluhan ini selain sebagai pembuka wawasan bagi peserta juga berfungsi sebagai wadah komunikasi antara aparat desa, BUMdes, Pelaku UMKM, serta pihak luar yang diharapkan berperan dalam mengurangi permasalahan yang dihadapi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan bahwa BUMdes mempunyai peran dalam menggerakkan program desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat program yang dikelola BUMdes dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat desa, membantu masyarakat miskin, bantuan hibah, bantuan, sosial serta kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (UU RI N0. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). BUMdes di sini diharapkan berperan penting dalam mengeksplorasi potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Lia Kholilatul Arifah, 2019). Disamping itu, BUMDes juga dapat secara nyata membangun perekonomian masyarakat jika peran BUMDes yang dimainkan sudah maksimal (Syafriada, 2018).

Dalam mewujudkan desa Wirausaha sebagai sasaran penting diperlukan ketajaman oleh aparat desa dan masyarakat pelaku usaha dalam menumbuhkan produk andalan desa sebagai industri desa sebagai

penggerak (*driver*) berputarnya kegiatan ekonomi desa. Jika industri desa maju maka akan menarik usaha-usaha lainnya sehingga kegiatan perekonomian akan makin meningkat dan diharapkan dapat membawa ke peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Hilman, 2017).

Pelaksanaan pengabdian tersebut sebagai salah satu solusi yang ditawarkan kepada anggota BUMDes dan pelaku UMKM dalam membuka wawasan dan peningkatan pengetahuan untuk memahami berbagai aspek terkait dengan potensi desa dengan mewujudkan dalam bentuk rencana bisnis yang matang untuk menjawab UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terkait dengan desa wirusaha (Muryanti, 2020). Dalam hal ini, tujuan kegiatan pengabdian adalah untuk meningkatkan pengetahuan kelompok sasaran dalam membuat rencana bisnis yang baik.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilakukan berpusat di Kantor desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Subjek kegiatan adalah anggota BUMDes yang berjumlah 6 orang, serta UMKM berjumlah 10 orang. Metode pelaksanaan pengabdian melalui penyuluhan terkait penyusunan rencana bisnis dengan proses, yaitu 1) Tahap persiapan kegiatan., 2). Tahap pelaksanaan kegiatan., 3). Tahap evaluasi. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Kegiatan.

Tahap persiapan meliputi observasi lapangan sekaligus mengurus kepada pemerintah desa, mempersiapkan mitra pengabdian dalam mengikuti kegiatan, dan memberikan bahan kegiatan kepada mitra.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Tahap pelaksanaan terbagi dua kegiatan yaitu memberikan penyuluhan dan edukasi kepada subjek kegiatan, serta subjek penelitian membuat konsep rencana bisnis. Rencana bisnis sudah ditetapkan tim berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu jenis bisnis sosial (*social bussness*), bisnis penyewaan (*renting*), usaha perantara (*brokering*), bisnis produksi/perdagangan (*trading*), bisnis keuangan (*financial business*), serta bisnis bersama (*Holding*) (Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)

3. Tahap Evaluasi

Tahapan evaluasi meliputi penilaian kegiatan ketika penyuluhan dilakukan, kemudian menilai peningkatan pengetahuan dalam penyusunan rencana bisnis yang dibuat.

C. HASILDAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian dilakukan sebelum masa pandemic Covid -19 tahun 2020. Pada masa tersebut masih belum diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum menerapkan Prosedur Kesehatan (Prokes).

Pada tahap persiapan kegiatan tim kegiatan melakukan perizinan kepada aparat pemerintah desa seperti tampak pada Gambar 1. Tim membawa surat tugas dari Fakultas dan menyampaikan maksud dan tujuan serta meminta bantuan kepada aparat untuk mempersiapkan kelompok sasaran dalam kegiatan.



Gambar 1. Pengurusan Perizinan Kepada Aparat Pemerintah Desa

Hasil pertemuan pada tahap perizinan berjalan lancar. Aparat pemerintah desa bersedia mempersiapkan waktu penyuluhan, lokasi dan peserta dari unsur BUMDes dan UMKM. Ketersediaan oleh aparat dalam mempersiapkan peserta merupakan partisipasi aktif yang diharapkan oleh tim dalam kelancaran pelaksanaan program (Firianti, 2019). Pada saat mengurus perizinan, tim memanfaatkan mengobservasi lapangan sebelum kegiatan pada waktu yang telah ditetapkan. Kegiatan observasi awal yang disebut juga dengan *pre-survey* dapat digunakan untuk pemetaan lokasi (*mapping*), pemetaan subjek kegiatan, kultur, politik, dan pemetaan lainnya (Tohardi, 2020).

Pada tahap pelaksanaan kegiatan tim membagi dua sasaran kegiatan, yaitu kegiatan pertama pengayaan materi manajemen strategis dan penyusunan rencana bisnis. Pada materi penyuluhan yang terkait manajemen strategis, tim menekankan pada analisis lingkungan bisnis melalui ceramah dan tanya jawab. Kedua materi ini dianggap penting karena peserta dituntut dapat memahami lingkungan bisnis lebih mendalam. Perlunya memahami lingkungan bisnis baik itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Misalnya pada lingkungan internal melihata aspek gaya kepemimpinan untuk melakukan perubahan dalam menjalankan unit bisnis (Mellita & Elpanso, 2020). Sasaran kedua kegiatan adalah peserta mempraktekan menyusun konsep rencana bisnis. Peserta

diberi lembaran kertas untuk mengkonsep rencana bisnis sesuai dengan bidang usaha masing-masing yang telah ditentukan.

Pada saat tim menyampaikan materi, peserta sangat antusias bertanya terkait materi yang disampaikan. Pertanyaan peserta terkait dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Contoh pertanyaan peserta yang berhubungan dengan permasalahan usaha desa yang perlu ditindaklanjuti adalah lahan kosong yang tidak dimanfaatkan secara maksimal sementara posisi lahan tersebut sangat strategis. Pada Gambar 2 memperlihatkan salah satu peserta mengajukan pertanyaan pada saat tim memberikan materi ceramah.



Gambar 2. Peserta Mengajukan Pertanyaan

Peserta dalam mengajukan pertanyaan dapat pada saat tim menyampaikan materi atau pada saat ceramah selesai. Pada pelaksanaan kegiatan, peserta banyak yang mengajukan pertanyaan pada saat tim menyampaikan materi.

Pada saat tim telah menyelesaikan semua materi, peserta pada gilirannya diberikan kesempatan menyusun rencana bisnis di atas kertas dengan membagi beberapa kelompok. Anggota BUMdes dibagi menjadi dua kelompok, sedangkan peserta dari UMKM di bagi menjadi lima kelompok.

Pada proses pembuatan rencana bisnis, tim menampung pertanyaan baik secara terbuka di forum agar peserta lainnya mengetahui apa yang dipertanyakan atau pada saat tim mendampingi pembuatan rencana bisnis di tempat. Salah satu anggota peserta mengajukan pertanyaan pada saat proses pembuatan rencana bisnis.

Pada saat pembuatan konsep rencana bisnis yang akan direncanakan diimplementasikan di desa, ada beberapa poin yang dikonsep yaitu : (1) Profil usaha yang terkait visi, dan misi, (2) Deskripsi dan keunggulan usaha/produk/jasa, (3) Peta persaingan, (4) Tim/anggota, (5) Rencana biaya/anggaran (pengeluaran/pendapatan, dan keuntungan), (6) Kebutuhan investasi, (7) Penutup.

Selain poin-poin yang telah ditentukan di atas, peserta juga bisa membuat dengan konsep lain yang lebih sederhana, misalnya tidak memasukan poin peta persaingan, serta mendeskripsikan keunggulan

produk dengan singkat dan jelas. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peserta dalam mengkonsep rencana bisnis sesuai dengan kemampuan para peserta.

Pada saat pelaksanaan kegiatan ada dua hambatan yang dihadapi yaitu peserta kurang memahami konsep dan istilah bisnis serta suasana ruangan cukup berisik oleh suara diskusi peserta. Kedua hambatan tersebut dapat diatasi dengan mudah oleh tim yaitu dengan intensif mendatangi masing-masing kelompok untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh peserta, serta mengarahkan diskusi kelompok secara terpusat dipimpin oleh satu orang.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan dapat dinilai berhasil. Frekuensi pelaksanaan kegiatan efektif dilakukan dalam tiga bulan dua kali. Frekuensi waktu tersebut tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat terutama terhadap pekerjaan mereka atau kegiatan lainnya. Demikian juga tidak mengganggu aktivitas dosen yang terbilang padat dengan aktivitas di dalam dan di luar kampus.

Pada saat pelaksanaan kegiatan peserta terlihat sangat antusias dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait rencana bisnis. Demikian juga pada saat simulasi membuat rencana bisnis. Peserta sambil bertanya pada saat mengerjakan pembuatan konsep rencana bisnis. Pertanyaan peserta baik ditujukan kepada tim, atau sesama peserta.

Hasil konsep rencana bisnis yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok dinilai oleh tim. Hasil yang dicapai sesuai dengan pembobotan yang telah ditetapkan yang terdiri dari 7 (tujuh) item nilai sesuai dengan poin-poin yang diperlukan dalam konsep rencana bisnis. Tim menetapkan pembobotan sebagai berikut : 1. Profil usaha yang terkait visi dan misi 20%, 2. Deskripsi dan keunggulan usaha/produk/jasa 25%, 3. Peta persaingan 10%, 4. Tim/anggota 10 %, 5. Rencana anggaran (pengeluaran/pendapatan) 20%, 6. Kebutuhan investasi 10%, 7. Penutup 5%. Total bobot nilai secara keseluruhan adalah 100%.

Pengukuran keberhasilan hasil yang telah dicapai oleh kelompok sesuai dengan pencapaian nilai dengan pengkatagorian yang dibuat. Pengkatagorian yang diperoleh dengan capaian bobot nilai yaitu 1. Nilai 90-100 sangat memuaskan, 2. Nilai 80-89 memuaskan, 3. Nilai 70-79 cukup memuaskan, 4. Nilai 60-69 kurang memuaskan, serta 5. Nilai dibawah 60 tidak memuaskan. Capaian hasil kerja dalam pembuatan konsep rencana bisnis mencapai 80% berhasil. Artinya dari 7 kelompok kerja yang dibentuk, hanya dua anggota yang membuat konsep rencana bisnis yang kurang memuaskan. Proses Penilaian ini tim melibatkan satu orang dosen di luar tim yang menilai hasil kerja peserta (Sari et al., 2020). Semua peserta dapat menyelesaikan kegiatan sampai selesai.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian berjalan lancar baik dari pengurusan perizinan, observasi, serta pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan terlihat dapat meningkatkan wawasan peserta dalam penyusunan rencana bisnis. Peserta dapat mengkonsep poin-poin penting dalam rencana bisnis yang bisa diterapkan di desa. Setelah kegiatan 80 % peserta berhasil membuat rencana bisnis yang baik sesuai dengan materi yang disampaikan. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlu ada pendampingan dari pemerintah, atau investor dalam menindaklanjuti ide bisnis yang telah dibuat oleh para peserta (anggota BUMdes) dan UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kesempatan kepada tim untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga pihak Pemerintah Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang telah memfasilitasi dengan baik selama kegiatan dilakukan..

DAFTAR RUJUKAN

- Burhansyah, R. (2014). Model Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan Antar Negara; Desa Sanatap, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi*, 1(hal 140), 43. <http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>
- Firianti, W. R. (2019). Penataan Kawasan Sungai Winongo Berbasis Partisipasi Masyarakat di Pakuncen Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(1), 4–9. <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-10>
- Hilman, I. (2017). *Penetapan Desa Wirausaha dan Strategi Pengembangannya*. 3(2), 28–36. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe/article/view/644/547>
- Kristanto, D. (2012). Menyusun Business Plan dalam Rangka Pengembangan Usaha. *Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 12(1), 58–66.
- Kusuma, H., Purnamasari, N., Susilo, B., & Komara, E. K. (2016). *Membangun Gerakan Desa Wirausaha*.
- Kusumastuti, R., Sakapurnama, E., Fauzi, A., & Nurita, P. (2018). Understanding Bussiness Model of Social Innovation: Kajian Desa Wisata Bisnis Tegal Waru. *Abdispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 74(4), 1045–1050.
- Lia Kholilatul Arifah, A. J. of S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Mellita, D., & Elpanso, E. (2020). Model Lewin Dalam Manajemen Perubahan Teori Klasik Menghadapi Disrupsi Dalam Lingkungan

- Bisnis. *Mbia*, 19(2), 142–152. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i2.989>
- Munawaroh, M., Rimiyati, H., & Hindasah, L. (2016). Perencanaan Bisnis. In *Metromedia*.
- Muryanti, M. (2020). Menuju Kewirausahaan Sosial di Desa melalui Badan Usaha Milik Desa. *Society*, 8(1), 163–174. society.fisip.ubb.ac.id
- Mustanir, A., Muhammadiyah, U., & Rappang, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan Entrepreneurship Community Empowerment. *Jurnal, February*, 1–14.
- Nurjannah, S., Ghalyah, Y., Barat, S. K., Data, P., & Data, R. (2020). *Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas*. 13(01), 13–41.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). *endirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaPha milik desa*.
- Sari, U. A., Yasri, H. L., & Arumawan, M. M. (2020). Sosialisasi Mitigasi Bencana Banjir Melalui Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(4), 3–7. <https://core.ac.uk/download/pdf/333902057.pdf>
- Sutaat. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan Antar Negara: Studi Permasalahan, Kebutuhan dan Sumberdaya Sosial Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. *Sosiokonsepsia*, 17(01), 52–71.
- Tohardi, A. (2020). Model Penelitian Kebijakan Kualitatif ” Tohardi ”. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 58–77. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapura>
- Undang Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Utara, U. S. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Skripsi Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial. 2.*